

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*)**

(KAJIAN PUTUSAN NO. 13/PID.P/2010/PN/MDN)

JURNAL ILMIAH

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

OUDE PUTERA SILALAH

NIM : 080200065

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*)
(KAJIAN PUTUSAN NO. 13/PID.P/2010/PN/MDN)**

JURNAL ILMIAH

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh

OUDE PUTERA SILALAH

NIM : 080200065

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui :

Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M. Hamdan, SH, MH
NIP: 195703261986011001

Dosen Editorial

Rafiqoh Lubis, SH, M.Hum
NIP: 197407252002112002

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*)
(KAJIAN PUTUSAN NO. 13/PID.P/2010/PN/MDN)**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan konsep kepulauan dan menjadi salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas perairan 5,8 juta km². Kekayaan alam Indonesia ini mengandung potensi yang sangat besar sehingga menjadi ajang tindak pidana *illegal fishing* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan praktek IUU Fishing (*illegal, unreported, unregulated fishing*) di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan akan semakin meningkat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran di bidang perikanan.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan serta penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap kasus praktek *illegal fishing* (kajian Putusan Nomor: 13/PID.P/2010/PN/MDN).

Metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengumpulkan bahan - bahan dari buku, majalah, artikel, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud tujuan dari pada penyusunan skripsi ini. Di samping itu skripsi ini menganalisis putusan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu Putusan No. 13/Pid.P/2010/PN/Medan.

Masalah penangkapan ikan secara ilegal masih marak terjadi di perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai kurang memadai karena keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki. Pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal. Penerapan Undang-Undang Perikanan terhadap Kasus *illegal fishing* (Putusan No. 13/Pid.P/2010/PN/Medan) sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan.

A. PENDAHULUAN

Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km² menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industry kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Perairan laut yang luas dan kaya akan potensi perikanan ini mampu menghasilkan pemasukan yang besar bagi negara, dimana potensi perikanan bidang penangkapan mencapai 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.¹ Perairan Indonesia yang memiliki keanekaragaman kekayaan yang terkandung di dalamnya ini dinilai sangat potensial bagi pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu, untuk mengelola, menjaga, dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat.

Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan yang memadai di bidang kelautan baik berupa peralatan dan teknologi serta sumber daya manusia yang handal maupun berupa ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang kelautan.

Masalah penangkapan ikan secara ilegal masih marak terjadi di perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai kurang memadai karena keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki. Pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, pengambilan

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 1.

terumbu karang secara besar-besaran dan pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal. Bahkan praktek IUU Fishing (*illegal, unreported, unregulated fishing*) di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara serta membahayakan harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Dengan semakin banyaknya kasus tindak pidana di bidang perikanan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan yaitu melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang perikanan dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama. Selain itu, pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelesaikan permasalahan perikanan di Indonesia.

Pemerintah kemudian melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dipandang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Implementasi di lapangan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada kenyataannya masih memprihatinkan. Amanat agar perkara-perkara perikanan dibawa ke pengadilan perikanan dan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perikanan ternyata masih belum efektif. Faktor lain yang menyebabkan implementasi dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum efektif adalah sikap aparat hukum sendiri. Banyak kasus kejahatan perikanan diselesaikan di peradilan umum karena penyidik dan jaksa juga menggunakan KUH Pidana, bukan jerat yang terdapat pada Undang-Undang Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, jika keadaan ini tidak secara cepat ditanggapi oleh pemerintah maka serangkaian tindak pidana di bidang perikanan ini akan merusak ekosistem laut Indonesia terutama di bidang perikanan, dan bahkan akan menimbulkan kerugian keuangan yang besar bagi negara. Oleh karena itu diperlukan usaha yang efektif untuk mencegah upaya-upaya penangkapan ikan secara ilegal dan tindak pidana lain di bidang perikanan. Untuk itu, diperlukan adanya suatu pengaturan yang terpadu dan peran serta dari masyarakat. Melalui kajian hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan, kita akan melihat peranan

pengadilan perikanan serta kebijakan dan undang-undang sebagai wujud pengaturan hukum terhadap pencegahan tindak pidana di bidang perikanan.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini dan menuangkannya dalam dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*) studi putusan No.13/Pid.P/2010/PN/Mdn”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap tindak pidana di bidang perikanan (kajian Putusan No.13/Pid.P/2010/PN/MDN) ?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal penelitian yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Metode penelitian yuridis normatif ini dipilih untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam tindak pidana di bidang perikanan.

2. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana di bidang perikanan meliputi kasus dari Pengadilan Negeri Medan (Putusan No.13/Pid.P/2010/PN/MDN), buku-buku karya ilmiah dan beberapa sumber ilmiah serta sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat sarjana, bahan kuliah,

artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perikanan.

4. Analisis data

Secara umum ada 2 (dua) metode analisis data yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif, dimana data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Beberapa pakar memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) antara lain:

1. Simons menyatakan *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²

² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradyna Paramita, 1996, hal 15.

2. Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Vos mengartikan *delict* sebagai kelakuan yang mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang.³
3. Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut mengatakan perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan pergaulan dalam masyarakat.⁴

Menurutnya, perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Selain itu harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab (*strafbaarheid van de dader*). Menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁵

³ *Ibid*, hal 16.

⁴ *Ibid*, hal 17.

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal 155.

Beberapa macam tindak pidana di bidang perikanan (*IUU Fishing : Illegal, Unregulated, Unreported Fishing*) dapat dibedakan atas :⁶

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.
2. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Kegiatan tindak pidana di bidang perikanan yang paling umum terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing mulai dari perairan ZEE Indonesia hingga masuk ke perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh kapal-kapal ikan asing tersebut adalah jenis *purse seine* dan *trawl*. Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing, hal yang sama juga dilakukan oleh kapal-kapal ikan Indonesia sendiri. Pencurian dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang dalam pengoperasiannya belum dilengkapi dengan SIUP dan SIPI. Kapal-kapal tersebut tidak akan

⁶ Ed: Anjarotni,dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, hal 48.

melaporkan hasil tangkapannya ke pemerintah, apalagi untuk membayar pajak/retribusi.

Dalam hukum pidana kita mengenal ada dua macam sistem perumusan sanksi yaitu *single track system* dan *double track system*. Sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik sangat menekankan pada ppidanaan terhadap perbuatan, bukan kepada pelakunya. Sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti, artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan.⁷ *Double track system* yaitu sistem sanksi dengan memakai dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis sanksi itu, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Dalam konsep perundang-undangan yang menganut sistem dua jalur (*double track system*), *stelsel* sanksinya mengatur dua hal sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁸

Dalam perumusan ancaman pidana, terdapat beberapa sistem perumusan ancaman pidana yaitu sistem perumusan tunggal/*imperative*⁹, sistem perumusan

⁷ *Ibid* hal 25.

⁸ *Analisis Single Track dan Double Track System dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, www.rickybanke.blogspot.com/2011/02/bab-i-pendahuluan.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2012.

⁹ Sistem perumusan ancaman pidana bersifat tunggal/*imperative* adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Contoh

*alternative*¹⁰, sistem perumusan komulatif¹¹, dan sistem perumusan komulatif-*alternative*.¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggunakan dua sistem perumusan sanksi yaitu sistem perumusan tunggal/*imperative* yaitu dengan pemberian pidana denda saja, dan menggunakan sistem perumusan komulatif yaitu dengan pemberian pidana penjara dan pidana denda.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu berupa:

1. Pidana penjara.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana denda.

Dilihat dari segi perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menganut sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu pemberian sanksi

perumusan pidana secara tunggal dapat berupa pidana penjara saja atau denda saja atau pidana kurungan saja.

¹⁰ Sistem perumusan *alternative* adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan.

¹¹ Sistem perumusan komulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksi kata hubung “dan” seperti pidana penjara dan denda.

¹² Sistem perumusan komulatif-*alternative* lazim juga disebut sistem perumusan campuran/gabungan, sistem ini tercermin dengan penggunaan kata hubung dan/atau.

dibatasi oleh batas maksimum hukuman. Hal ini dapat dilihat dari maksimum lamanya pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan penggunaan kata-kata paling lama/paling banyak. Sistem *fixed/indefinite sentence system* ini terlihat dalam semua pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana, seperti pada Pasal 88 yang memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selain memiliki hukum acara sendiri diluar KUHAP, penegakan hukum di bidang perikanan juga menggunakan badan peradilan sendiri yaitu Pengadilan Perikanan. Alasan dibentuknya Pengadilan Perikanan dikarenakan pencurian ikan atau tindak pidana di bidang perikanan dianggap sebagai tindak pidana khusus sehingga memerlukan badan peradilan sendiri untuk menaunginya. Faktor lain yang menjadi alasan dibentuknya Pengadilan Perikanan adalah banyak Pengadilan Negeri yang tidak dapat lagi menampung perkara-perkara di bidang perikanan sehingga membutuhkan instansi untuk menangani perkara-perkara di bidang perikanan. Alasan-alasan ini yang mendasari lahirnya Pengadilan Perikanan.

Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dan berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Pasal 71 ayat 3, disebutkan bahwa Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan

Tual. Hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV. Pada hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan. Pembentukan Pengadilan Perikanan didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penegakan hukum bertujuan agar tercapai tujuan hukum itu sendiri yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.¹³ Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.¹⁴

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
(Kajian Putusan NO.13/PID.P/2010/PN/MDN)

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 56.

¹⁴ Ed: Ajarotni,dkk, *op.cit.*, hal 65.

Faktor perizinan merupakan salah satu kerangka pengendalian penangkapan ikan, untuk itulah dalam kegiatan penangkapan ikan wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Dalam pemberian izin penangkapan harus mempertimbangkan sumber daya ikan yang tersedia, kapal, serta alat penangkap ikan yang digunakan. Tindak pidana *illegal fishing* memerlukan penanganan yang lebih serius karena kegiatan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap perekonomian nasional, tetapi juga akan menimbulkan kerusakan ekologi dan sumber daya laut Indonesia.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur dengan jelas mengenai perizinan ini, yaitu:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.¹⁶ Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan kapal motor luar atau berukuran tertentu (nelayan kecil).

¹⁵ *Ibid*, hal 80.

¹⁶ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Mengenai SIUP diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.¹⁷ Mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia/asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.¹⁸ Bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI,

¹⁷ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹⁸ Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Terdakwa MR. KYAW NAING als. AMIE NOUNGMON dihadapkan di muka persidangan pada tanggal 12 Juli 2010 dalam kasus tindak pidana di bidang perikanan dengan dakwaan sebagai berikut:¹⁹

Pertama.

Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 92 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kedua.

Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang

¹⁹ Berdasarkan Surat Dakwaan dengan nomor register perkara 13/Rp.9/Ft.2/07/2010 atas nama terdakwa MR. KYAW NAING als. AMIE NOUNGMON.

perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 85 UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana dan dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang dalam hal ini adalah seorang terdakwa laki-laki bernama MR. KYAW NAING als. AMIE NOUNGMON yang berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi yang didukung oleh barang bukti di persidangan, maka terdakwalah sebagai nahkoda kapal ikan PKFA 8143, kapal penangkap ikan yang tertangkap tangan oleh petugas kapal patroli Polisi KP BISMA 520; terdakwa telah membenarkan bahwa semua identitas dirinya tersebut adalah benar dan kemudian terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua peristiwa pidana sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, KOMPOL SIGIT NUROCHMAT HIDAYAT, IPTU BUDI HESTI PANUNTUN, BRIGADIR ADI WIYANTO, MR HTUN, MR SU, MR KYAW dan MR HTANT dimana 3 (tiga) saksi yang disebut pertama adalah saksi dari kapal patroli Polisi KP BISMA 520 dan saksi lainnya adalah ABK kapal ikan PKFA 8143, maka ketika ditangkap oleh petugas, terdakwa MR. KYAW NAING als AMIE NOUNGMON adalah bertindak sebagai nahkoda beserta 4 (empat) ABK-nya sedang mengoperasikan kapal berbendera Malaysia tersebut untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat *trawl*, yang didukung oleh keterangan terdakwa serta barang bukti ikan hasil tangkapan sebanyak 15 (lima belas) blong ikan segar jenis campuran dengan berat 660 kg (enam ratus enam puluh kilogram). Dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa kapal ikan PKFA 8143 saat ditangkap oleh petugas kapal patroli Polisi KP BISMA 520 berada pada posisi koordinat 03⁰-27'-821" LU dan 099⁰-57'-912" BT atau 13,5 Myl timur tenggara dari Pulau Pandang perairan Provinsi Sumatera Utara yaitu berarti telah memasuki perairan teritorial yakni wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berada pada salah satu wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dengan demikian maka unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: tidak memiliki SIUP.

Menimbang bahwa kapal ikan PKFA 8143 sesuai dengan fakta-fakta, keterangan para saksi yang didukung oleh pengakuan terdakwa di persidangan bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan di laut, terdakwa MR. KYAW NAING als AMIE NOUNGMON tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dokumen yang dimiliki kapal ikan PKFA 8143 tersebut hanya Lessen Vessel dari pemerintah Malaysia yang tidak berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut keterangan ahli perikanan MARIANUS O. BREWON, S.St.Pi bahwa setiap kapal ikan yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) telah terpenuhi.

Dari pembuktian yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan dengan melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Penulis sependapat bahwa terdakwa telah bersalah dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penulis juga berpendapat bahwa hakim seharusnya menempatkan unsur menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang dalam hal-hal yang memberatkan. Pukat *trawl* yang digunakan terdakwa sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena dapat merusak ekosistem laut dan menimbulkan pencemaran. Unsur ini sangat tepat jika ditambahkan dalam hal yang memberatkan sebagai wujud penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan.

Penulis berpendapat bahwa meskipun terdakwa hanya nahkoda dan bukan pemilik kapal, terdakwa patut dihukum lebih berat mengingat bahwa terdakwa yang memberi perintah kepada ABK untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan serta terdakwa menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang berupa pukat *trawl*. Hal ini berguna untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sebagai tujuan dari pidana itu sendiri.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menganut sistem perumusan ancaman pidana yaitu perumusan tunggal/*imperative*, perumusan kumulatif, dan perumusan secara *alternative*.

Menggunakan sistem perumusan tunggal yaitu hanya ancaman pidana denda saja, sedangkan perumusan sanksi secara kumulatif dengan member ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Pengkajian dari segi perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menganut sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Hal ini dapat dilihat dari maksimum lamanya pidana penjara dan denda, dengan adanya perumusan kata-kata paling lama/paling banyak seperti yang termuat dalam Pasal 92 yang menentukan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam proses beracara di persidangan, pengadilan perikanan menggunakan hukum acara khusus diluar dari KUHAP yang diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap kasus *illegal fishing* pada putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register 13/Pid.P/2010/PN/Mdn

merupakan bentuk penegakkan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*). Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana mengenai *illegal fishing* dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Putusan majelis hakim ini merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*).

2. Saran

1. Masih perlu ditingkatkan fungsionalisasi peraturan serta penerapan hukum oleh hakim, dan juga sosialisasi terhadap aparat penegak hukum beserta masyarakat tentang tindak pidana illegal fishing agar terbentuk kerjasama yang terpadu antara masyarakat dan aparat dalam rangka memberantas tindak pidana illegal fishing. Di samping itu, diperlukan pendekatan terhadap sistem pertanggungjawaban dilihat dari aspek dampak lingkungan hidup akibat terjadinya pencurian ikan.
2. Dalam hal menerapkan pidana hendaknya diberikan hukuman yang maksimal mengingat kerugian yang ditimbulkan dari praktek illegal fishing sangat besar berupa kerusakan sumber daya perikanan dan juga kerusakan lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu, pemberian hukuman yang maksimal agar memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak melakukan tindak pidana tersebut di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ed: Anjarotni,dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradyna Paramita, 1996.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

INTERNET

Analisis Single Track dan Double Track System dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

www.rickybanke.blogspot.com/2011/02/bab-i-pendahuluan.html, diakses pada tanggal 18

Juni 2012.